



BUKU AJAR

# HUKUM PERDATA

Buku 1 tentang KUHPerdata  
dan Perkembangannya



**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**

**Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H.**

**BUKU AJAR**

# **HUKUM PERDATA**

**Buku 1 tentang  
KUHPerdata dan Perkembangannya**

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**

**Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H.**



## **BUKU AJAR HUKUM PERDATA**

### **Buku 1 tentang KUHPerdata dan Perkembangannya**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2022

xii+334 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-6225-77-6

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H  
Editor : Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., M.Kn.,M.H.  
Layout : Linkmed

## **BUKU AJAR HUKUM PERDATA**

### **Buku 1 tentang KUHPerdata dan Perkembangannya**

Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2022 oleh Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul Yogyakarta

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Belajar hukum perdata, seperti membuka lembaran sejarah peraturan perundang-undangan yang bukan hanya di Indonesia, tetapi awal terbentuk hukum yang terkodifikasi. Sejarah panjang pembentukan hukum perdata awal peradapan manusia, penjajahan, kemerdekaan, dan saat ini, telah merangkai bingkai keberlakuan hukum perdata di negara kita.

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain (hukum privat), yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum perdata sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain. Contohnya adalah perkawinan, waris, hibah, jual-beli, sewa. Tujuan hukum perdata untuk menyelesaikan masalah terkait permasalahan orang perorangan dengan bantuan hakim yang diselesaikan lewat pengadilan negeri.

Pengaturan hukum perdata di di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijke Wetboek* (KUH Perdata/BW), yang unifikasi dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946. Sistematika hukum perdata, dalam KUHPerdata/BW ada dibagi 4 (empat) buku. Sistematika KUHPerdata/BW Buku I tentang Orang (*van persoon*), yang memuat hukum mengenai

diri seseorang dan hukum keluarga (*famillie recht*), perkawinan, anak, dan harta perkawinan.

Buku Ajar Hukum Perdata, dibatasi untuk pembahasan Buku I KUHPerdata/BW saja yang terdiri dari 10 (sepuluh) bab pembahasan, dan berbagai pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkembang, dan mencabut peraturan aslinya. Buku Ajar akan, berlanjut pada seri-seri berikutnya.

Hukum perdata, secara substansi sangat luas, yang wajib diketahui bagi pemula mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai konsep dasar awal memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Buku ini menjelaskan secara umum, terkait permasalahan dalam Buku I KUHPerdata/BW antara lain: hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yaitu orang dan badan hukum, hukum keluarga, hukum perkawinan, kedudukan anak, dan harta kekayaan, domisili, kecakapan bertindak, pendewasaan dan perwalian, beberapa perlunakan, pengampuan, dan keadaan tidak hadir.

Secara umum, buku ajar perdata sebagai usaha menggiatkan literasi (mahasiswa) yang secara keilmuan dan teknologi yang berkembang pesat, yang sebenarnya secara sarana dan prasarana lebih mudah mencari bahan di internet sebagai pola pembelajaran mandiri.

Buku ajar ini kumpulan tulisan bahan ajar dari kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah hukum perdata di Univesitas Terbuka untuk pertama kali sebagai tim tutor. Secara kapasitas saya menyadari keilmuan saya yang terbatas dalam hukum perdata, selama ini saya bergulat keilmuan

bidang hukum lingkungan. Untuk itu segala masukan, diskusi dan kolaborasi serta kerjasama yang kami lakukan dengan teman/kolega atas perkembangan hukum perdata saat ini dan yang akan datang.

Buku ajar keilmuan pengetahuan dasar mengenai mata kuliah hukum perdata, yang dibatasi dalam Buku I KUHPerdata/BW, yang dasar titik anjak memahami konsep, asas, teori bagi mahasiswa yang ingin belajar hukum perdata. Perkembangan hukum perdata begitu pesat, dan banyak literasi yang sudah ada, menjadikan Buku Ajar sebagai pelengkap untuk memperbanyak literasi mahasiswa

Terimakasih Ibu Dr Emilda Kuspraningrum, S.H., M.Kn. sebagai, teman/kolega, yang membantu, mengarahkan, diskusi dan berbagi dan kontribusi hukum perdata ke depan, dalam meningkatkan keilmuan dan menambah wawasan untuk tetap belajar dan berkarya. Banyak sisi-sisi, aspek, dan perkembangan yang tidak saya pahami, akhirnya tercerahkan atas perdebatan, diskusi, pendalaman keilmuan hukum perdata yang beliau *expert* di bidang keilmuannya. Semoga Buku Ajar menjadi kolaborasi dan kerjasama yang akan meningkatkan literasi kita, sebagai pengajar.

Terimakasih Ibunda saya (Yasitin Bin Kasmadi) almarhumah, beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022. Kehilangan yang tidak bisa ucapkan dengan kata-kata, kesedihan yang tidak uraikan, namun saya percaya Allah SWT akan menjaga amaiin. Buku Ajar ini, saya dedikasikan buat ibunda tercinta, yang mengantar saya mencapai karir

dengan gelar pendidikan S3. Jasamu akan terpatrih dalam hati, tiada hal bisa membalas apa pun ibunda lakukan, hanya doa dalam setiap sujutku menghadapNYA. Untuk suamiku, Evans Sofanus teman setia yang mendorong diri tetap berkarya, melihat ke depan, dan *habit* menulis terimakasih atas semua hal keceriaan, kegembiraan, senyum, dalam suka duka yang sudah diberikan.

Tiada hal yang sempurna yang kita buat, semua kepunyaan Allah. Selalu melakukan kebaikan sampai akhir hayat dengan menulis, karena itu cara kita dosen berbicara dengan peradapan. Hal yang indah bisa memberi manfaat dan berdampak bagi orang-orang dimana pun berada, itulah amal jariah kita sepanjang hayat. Semoga bermanfaat

Samarinda, 1 Mei 2022

(Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.)

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM PERDATA</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Hukum Perdata.....	1
B. Ruang Lingkup Hukum Perdata.....	7
C. Sistematika Hukum Perdata.....	9
D. Perkembangan Hukum Perdata.....	26
E. Ringkasan.....	29
F. Latihan Soal.....	30
<b>BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERDATA</b>	<b>31</b>
A. Kedudukan Hukum Perdata .....	31
B. Keberlakuan Hukum Perdata.....	33
C. Tujuan Hukum Perdata.....	35
D. Asas-Asas Hukum Perdata.....	36
E. Sumber Hukum Perdata.....	39
F. Sifat Hukum Perdata.....	43
G. Obyek dan Subyek Hukum Perdata.....	47
H. Ringkasan.....	51
I. Latihan Soal.....	51
<b>BAB III SEJARAH HUKUM PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA.....</b>	<b>52</b>
A. Praktek Hukum Perdata Pada Masa Kerajaan di Indonesia .....	52

B. Sejarah Lahirnya Hukum Perdata Belanda.....	54
C. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hindia Belanda.....	59
D. Sejarah Hukum Perdata Setelah Kemerdekaan..	66
E. Sejarah Hukum Perdata Masa Orde Baru .....	67
F. Ringkasan.....	70
G. Latihan Soal.....	70
<b>BAB IV PEMBEDANGAN HUKUM</b>	71
<b>PERDATA.....</b>	
A. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Bentuk.....	71
B. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Sumber Hukum.....	73
C. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Waktu Berlaku.....	74
D. Pembagian Hukum Perdata Menurut Tempat Berlakunya.....	75
E. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Cara Mempertahankan .....	75
F. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Sifat..	76
G. Pembagian Hukum Perdata Berdasarkan Isi....	77
H. Perbedaan Hukum Sipil dan Hukum Publik ...	77
I. Perbedaan Hukum Perdata Dengan Hukum Pidana .....	79
J. Penggolongan Penduduk Dalam Aspek Hukum Perdata.....	82
K. Ringkasan.....	87
L. Latihan Soal.....	87

<b>BAB V HUKUM ORANG (PRIBADI) .....</b>	<b>88</b>
A. Pengertian Subyek Hukum Perdata.....	88
B. Hak dan Kewajiban Hukum Perdata.....	92
C. Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Subyek Hukum .....	95
D. Hubungan Hukum Perdata.....	104
E. Dasar Hukum Subyek Hukum Perdata .....	105
F. Kewenangan dan Kecakapan Subyek Hukum Bertindak .....	108
G. Domisili dan Keadaan Tidak Hadir Dari Subyek Hukum.....	120
H. Catatan Sipil ( <i>Burgerlijke Stand</i> ) .....	129
I. Ringkasan.....	134
J. Latihan Soal.....	134
<b>BAB VI HUKUM ORANG (BADAN HUKUM) ..</b>	<b>136</b>
A. Pengertian Badan Hukum.....	136
B. Ciri Badan Hukum.....	145
C. Dasar Hukum Badan Hukum.....	148
D. Bentuk-Bentuk Badan Hukum.....	150
E. Macam-Macam Badan Hukum.....	157
F. Syarat-Syarat Badan Hukum.....	171
G. Teori Badan Hukum.....	173
H. Ringkasan.....	177
I. Latihan Soal.....	177
<b>BAB VII PENDEWASAAN DAN PENGAMPUAN .....</b>	<b>178</b>
A. Pengertian Pendewasaan .....	178

B. Macam-Macam Pendewasaan.....	180
C. Pengertian Pengampuan.....	181
D. Akibat Hukum Pengampuan.....	189
E. Berakhirnya Pengampuan.....	190
F. Perwalian.....	192
G. Ringkasan .....	197
H. Latihan Soal.....	198
<b>BAB VIII HUKUM KELUARGA</b>	
<b>(PERKAWINAN)</b> .....	199
A. Hukum Keluarga.....	199
B. Sumber Hukum Keluarga.....	202
C. Asas-asas Hukum Keluarga.....	203
D. Ruang Lingkup Hukum Keluarga.....	205
E. Konsep Dasar Hukum Perkawinan.....	206
F. Syarat-Syarat Perkawinan.....	214
G. Tata Cara Perkawinan.....	217
H. Perkawinan yang Dilarang.....	218
I. Pencegahan Perkawinan.....	222
J. Pembatalan Perkawinan.....	224
K. Ringkasan.....	228
L. Latihan Soal.....	229
<b>BAB IX HUKUM ANAK</b> .....	230
A. Akibat Hukum Perkawinan.....	230
B. Akibat Perkawinan Campuran dengan Warga Asing.....	242
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	244
D. Akibatnya Putusnya Perkawinan Terhadap	

Anak.....	246
E. Kedudukan Anak dalam Hukum Perkawinan..	249
F. Hak-Hak Anak .....	252
G. Pembentukan Asal Usul Anak.....	256
H. Adopsi (Pengangkatan Anak) .....	256
I. Ringkasan.....	265
J. Latihan Soal.....	266
<b>BAB X HARTA PERKAWINAN.....</b>	<b>267</b>
A. Pengertian Harta Perkawinan.....	267
B. Sumber Hukum Harta Perkawinan .....	269
C. Harta Perkawinan Menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	270
D. Harta Benda dalam Perkawinan .....	271
E. Harta Benda dalam Perkawinan Menurut KUHPerdara/BW.....	272
F. Harta Benda dalam Perkawinan dan Perkembangannya.....	273
G. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	277
H. Harta Bawaan.....	277
I. Perjanjian Kawin.....	278
J. Ringkasan.....	282
K. Latihan Soal.....	282
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>283</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>294</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>298</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>301</b>



# BAB I

## KONSEP DASAR HUKUM PERDATA

*“Jalan terdekat untuk meraih kemuliaan adalah dengan berusaha keras menjadi apa yang anda inginkan dan sesuai dengan apa yang anda pikirkan.”*

(Socrates)

### Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum perdata, yang meliputi pengertian hukum perdata, ruang lingkup perdata dan sistematika hukum perdata. Strategi pembelajaran dengan tutorial dan belajar mandiri secara efektif, dan evaluasi dilakukan dengan memberikan latihan soal.

## A. Pengertian Hukum Perdata

### 1. Istilah Hukum Perdata

**M**anusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang lain dalam kehidupannya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, termasuk dalam hukum. Aktivitas manusia satu dengan lainnya dalam satu kelompok, membentuk namanya hukum. Hukum terbentuk antara orang satu dengan orang lain, antara badan hukum satu dengan badan hukum lainnya, antara orang dan badan hukum melakukan hubungan-hubungan hukum dalam hukum perdata.

Secara kaidah hukum orang, masuk dalam kaidah hukum perdata/ privat. Lawan dari hukum privat adalah

hukum publik. Secara garis besar hukum itu dibagi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai warga negara dengan negaranya. Hukum privat adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara.

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodiguno sebagai terjemahan dari *bürgerlijkerecht* pada masa pendudukan Jepang. Istilah ini sinonim dengan hukum perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*.<sup>1</sup> Secara istilah ruang lingkupnya, hukum perdata dalam arti luas, meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Model istilah sering disebut hukum sipil untuk hukum privat materiil, dan istilah sipil lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah hukum perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan hukum dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan.

Istilah perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Salim, 2021, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPERDATA/BW)*, Bumi Aksara: Jakarta, hlm 5

undangan Indonesia di Pasal 15 ayat (2), Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) Konstitusi RIS Tahun 1948, dan Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3) UUDS Tahun 1950.

Secara bahasa, istilah hukum perdata, dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *civil law*. Kata *civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *civis* yang berarti warga negara. *Civil law* atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan/atau perseorangan. Secara umum banyak literatur yang ditulis para sarjana, berbagai macam definisi hukum perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda.

Namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil secara teori, konsep dari hukum perdata tersebut. Kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat).

## **2. Pengertian Para Ahli Hukum**

Pengertian hukum perdata menurut berbagai para ahli hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a) Subekti <sup>2</sup>

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti hukum perdata material (segala hukum yang mengatur kepentingan perseorangan).

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 94

- 139) *Menyikapi Naskah Akademik RUU Kobati*, 20 Januari 2011
- 140) *Kartel Bisnis Pertambangan Kaltim*, 27 Januari 2011
- 141) *Harmonisasi Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam Kaltim*, 11 Januari 2011
- 142) *Desain Penataan Ruang dan Pengembangan Pemekaran Ddaerah Kaltim*, 24 february 2011
- 143) *Kawasan Lindung Samarinda*, 7 Maret 2011,
- 144) *Sanksi Adminitrasi Pertambangan Batu Bara Di Samarinda*, 14 Maret 2011
- 145) *Revisi RTRW Kaltim PenuhKkepentingan*, 21 maret 2011
- 146) *Menbut, Tambang dan Samarinda*, 28 Maret 2011
- 147) *Jamrek Kriminalisasi Pertambangan Di Kota Samarinda*, 5 April 2011
- 148) *Satu Koin Untuk Kebersihan Kota Samarinda*, 13 April,2011
- 149) *Kebersamaan Untuk Menciptakan Samarinda Bersih*, 24 April
- 150) *Membangun Kerjasama Warga Negara. Pemeirntah, Dan Perusahaan-Perusahaan Dalam Mengatasi Masalah Keebrsihan Kota Samarinda*, 30 April 2011
- 151) *Legal Opini, Rencana Proyek Miang Besar Coal Termina (MBCT) di Kabupaten Kutim*, 7 Mei 2011
- 152) *Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Dipulau Terkecil* 7 Juni 2011
- 153) *Pemetaan Kuasa Pertambangan Di Kaltim*, 14 Juni 2011
- 154) *Mengungat Penghargaaan Proper Di Kaltim*, 21 Juni 2011
- 155) *Samarinda dikepung Batubara*. 1 Juli 2011

- 156) *Filosofi Uu No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi Goespersia*, 7 juli 2011
- 157) *Korban Di Bekas Tambang Batubara Di Kota Samarinda*, 14 Juli
- 158) *Perlunya Tata Kelola Pertambangan*, 28 Juli 2011
- 159) *Mempidanakan Pejabat Dalam IUP Bencana Lingkungan*, 5 Agustus 2011
- 160) *Rencana Perda Hoanling*, 15 Agustus 2011
- 161) *Catatan Buram Pengelolaan Sumber Daya Kaltim*, 25 Agustus 2011
- 162) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009*, Bagian 1, 22 September
- 163) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009*, Bagian 2, 29 September
- 164) *Sanksi Tindak Pidana Bada Rekayasa Genetika*, 5 Oktober 2011
- 165) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (1)*, 27 Oktober 2011
- 166) *Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (II)*, 3 November 2011
- 167) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian III)*, 10 November 2011
- 168) *Alib Fungsi Laban Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I)*, Diterbitkan 17 November 2011
- 169) *Alib Fungsi Laban Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II)* 24 November 2011

170) *Implikasi Otonomi Daerah terhadap Penguasaan SDA Kalimantan Timur*, 1 Desember 2011.

## **2012**

- 171) Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran Samarinda
- 172) Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda.
- 173) Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak Tambang
- 174) Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda
- 175) Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda
- 176) BLH Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan
- 177) Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi
- 178) Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim
- 179) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian I)
- 180) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian II)
- 181) Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang Pertambangan
- 182) Industri Briket Batubara Kota Samarinda
- 183) Kegagalan Manajemen Energi
- 184) Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi
- 185) Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim
- 186) Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas Tambang
- 187) Pentingnya Konferensi Rio+20

- 188) Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan
- 189) Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit Soeharto
- 190) Pengendalian Ekspor Mineral
- 191) Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan Lokal
- 192) Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan Rakyat
- 193) Membangun Green Religion
- 194) Pertambangan Ramah Lingkungan
- 195) Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam UU PPLH
- 196) Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata
- 197) Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 198) Tindak Lanjut Langkah Jatim Kaltim

## **BIODATA PENULIS 2**

Nama : Dr. Emilda Kuspraningrum,  
SH.Kn.MH.  
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 29 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama. : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Kapas no 41 Perum Unmul  
Sidomulyo, Samarinda-Kalimantan  
Timur-Indonesia  
Telp./Faks. : 081313029777  
Alamat e-mail : emildakuspraningrum @fh.unmul.  
ac.id

### **KARYA ILMIAH**

#### **BUKU**

- 2018 Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia yang berkeimbangan  
Chapter Buku : Hukum dan Dinamika Pembangunan (Perspektif Filsafat Profetik) CV. Nuswantara
1. Tinjauan Atas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Sesuai Dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Risalah Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ISSN:0216-969X.
  2. Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Risalah Hukum Jurnal

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ISSN:0216-969X.

3. Perbandingan ganti Rugi pada Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan melawan Hukum, Risalah Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ISSN:0216-969X.
4. 2008, Konsep Pembangunan Hukum Masyarakat wilayah pesisir, Prosiding Konferensi Antaruniversiti Se Borneo-Kalimantan Ke-4 “Transformasi Sosial masyarakat Pedesaan dan Pesisir Borneo-Kalimantan: Isu-isunya”, Penerbit Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak, ISBN: 983-9257-91-5.
5. 2008, Perikatan dalam Perbuatan dan Penggunaan Rumpon di Wilayah Pesisir Muara Badak ditinjau dari Aspek Hukum Perdata Prosiding
6. Jilid 1. Konferensi Antar universiti Se Borneo-Kalimantan Ke 4 “Transformasi Sosial masyarakat Pedesaan dan Pesisir Borneo-Kalimantan: Isu-isunya”, Penerbit Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak, ISBN: 983-9257-91-5.
7. 2008, Hak Tolak seorang Ahli Waris dalam Perspektif KUHPperdata, Risalah Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, ISSN:0216-969X Volume 6 no 1 Juni 2008.
8. 2008, Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan wanita dan anak di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Risalah

- Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ISSN:0216-969X, Volume 6 no 1 Juni 2008.
9. 2009, Perlindungan Hukum terhadap *Marital Rape* ditinjau dari Hukum Islam dan KUHPerdara, Risalah Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, ISSN:0216-969X Volume 7 No 2 Desember 2008.
  10. 2017, Pergeseran Nilai Masyarakat Adat Seiring Dengan Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
  11. Prosiding Universitas Medan Area, Prosiding: Problema-tika Hukum Di Indonesia.
  12. 2018, Konvergensi Budaya Individualis dan Budaya Komunal dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Chapter Buku: Hukum Sebagai Produk Budaya CV Nuswantara.
  13. 2018, Penguatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional sebagai Pendukung ekonomi kerakyatan negara kepulauan Negara Republik Indonesia.
  14. Chapter Buku : Politik Hukum Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia CV Nuswantara.
  15. 2019, *Social Justice For The Economic Right on Traditional Knowledge In Medical Plants of Custamary Law Journal Internasional Arts and Humanities*. Volume 12 Issue Vol 8 No 12 (2019) Desember Pages 87-92 Publisher MIR Centre for Socio Economic Research MD USA.

16. 2019, *Protection of Intellectual Property Rights of the Tengger Adat People's Knowledge*, Journal International Journal of Innovation Creativity and Change, Volume 12 Issue 10.
17. 2021, *Communal Ownership of Customary Law Communities in Traditional Herbal Medicine Knowledge in the Perspective of Intellectual Property Rights and Maqasid al-Shariah*. The 2nd International Conference on Humanity, Law and Sharia organized by Sharia Faculty, State Institute for Islamic Studies Batusangkar held on June 16 – 17-2021.

BUKU AJAR

# HUKUM PERDATA

Buku 1 tentang KUHPerdata dan Perkembangannya

**B** elajar hukum perdata, seperti membuka lembaran sejarah peraturan perundang-undangan yang bukan hanya di Indonesia, tetapi awal terbentuk hukum yang terkodifikasi. Sejarah panjang pembentukan hukum perdata awal peradapan manusia, penjajahan, kemerdekaan, dan saat ini, telah merangkai bingkai keberlakuan hukum perdata di negara kita.

Buku ajar Hukum Perdata, dibatasi untuk pembahasan Buku I KUHPerdata/ *Burgelijk Wetboek* saja yang terdiri dari 10 (sepuluh) bab pembahasan, dan berbagai pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkembang, dan mencabut peraturan aslinya, yang meliputi:

Bab I	Konsep Dasar Hukum Perdata
Bab II	Kedudukan Hukum Perdata
Bab III	Sejarah Hukum Perdata
Bab IV	Pembidangan Hukum Perdata
Bab V	Hukum Pribadi
Bab VI	Hukum Orang (Badan Hukum)
Bab VII	Pendewasaan dan Pengampuan
Bab VIII	Hukum Keluarga (Perkawinan)
Bab IX	Hukum Anak
Bab X	Harta Perkawinan

